



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4330/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4330/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Mei 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/02/V/92 tanggal 01 Mei 1992) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 18 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 17 tahun;
 - b. ANAK II, umur 13 tahun;
 - c. ANAK III, umur 5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan 12 tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- Tergugat selama 3 tahun terakhir tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan; sampai STNK motor buat transportasi kerja penggugat gak dikasihkan ke penggugat.
 - Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
 - Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat. dan tergugat mengancam mau membacok tergugat.
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat pernah memukuli Penggugat sewaktu bertengkar dengan Penggugat.
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan 12 tahun 2010, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Saudara Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 10 bulan hingga sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk Drs.WARYONO, Hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan:

1. Poin 1 dan poin 2, benar;
2. -Pada poin 3 (a).

Tidak benar, pada awalnya Tergugat tidak bekerja karena di suruh berhenti oleh Penggugat, dan pada 3 tahun terakhir ini, Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan, dan kadang-kadang memberikan nafkah 1 minggu sekali sebesar Rp.200.000,-

-Pada poin 3 (b).

Benar Tergugat cemburu, karena pada awalnya, Tergugat yang mengantar Penggugat bekerja, kemudian Penggugat tidak mau diantar lagi, dan semenjak Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat, Penggugat sering keluar rumah, maka Tergugat menahan STNK motor Penggugat dan Tergugat, namun kemudian Tergugat memberikannya kepada kakak Penggugat.

-Pada Poin 3(c).

Tidak benar, karena selama ini Tergugat yang merawat anak-anak, sedangkan Penggugat yang pergi dari rumah.

-Pada poin 3(d).

Benar Tergugat mengancam Penggugat, karena Penggugatlah yang memicu masalahnya.

Menimbang, bahwa penggugat menyampaikan Replik secara lisan, yang menyatakan bahwa Penggugat membenarkan, menyuruh Tergugat berhenti bekerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi gaji yang diterima oleh Penggugat hanya bisa digunakan 1 minggu, sehingga penggugat menyuruh Tergugat untuk kembali bekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan Duplik, dan Tergugat tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Nomor : 90/02/V/92 Tanggal 01 Mei 1992, (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, umur 94 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, dan hidup rukun di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi melihat sendiri, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan keduanya tidak saling bertegur sapa, kemudian Penggugat pulang rumah orang tua Penggugat sendiri hingga sekarang telahpisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pengugat dan Tergugat membenarkan, dan tidak memberikan tanggapan;

Saksi II:, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, dan hidup rukun di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah 3 tahun tidak memberikan nafkah, kemudian Penggugat pulang rumah orang tua Penggugat saksi hingga sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak Penggugat tinggal di rumah saksi, Penggugat sering keluar rumah, sehingga Tergugat marah dan menyembunyikan STNK motor milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pengugat dan Tergugat membenarkan, dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, dan hidup rukun di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan tidak pernah bertengkar, hanya saja Penggugat pulang ke rumah kakak penggugat, hingga sekarang Penggugat tidak pernah pulang ke rumahnya sendiri, namun Tergugat masih tetap menemui Penggugat, yang terakhir pada 1 minggu yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pengugat dan Tergugat membenarkan, dan tidak memberikan tanggapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II:, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah, dan hidup rukun di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan dikaruniai 3 orang anak, yang diasuh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kakak Penggugat yang rumahnya berdekatan dengan rumah Penggugat, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat bekerja sebagai karyawan pabrik rokok, dan Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pengugat dan Tergugat membenarkan, dan tidak memberikan tanggapan;

Saksi III:, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di, Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah selama kurang lebih 15 tahun, dan hidup rukun di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan dikaruniai 3 orang anak, yang diasuh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mau disuruh pulang, ketika tinggal di rumah saksi, dan saksi menyuruh Tergugat datang menjemput Penggugat, namun penggugat marah dan memukul Tergugat dengan HP sampai luka di kening Tergugat, dan Tergugat membalas dengan mengejar, sambil mengancam Penggugat, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menyuruh Tergugat berhenti dari pekerjaannya, agar Tergugat bisa merawat orang tua Penggugat dan Tergugat di suruh memelihara kambing saja;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat sering keluar rumah sejak tinggal di rumah saksi, maka Tergugat menyerahkan STNK motor milik Penggugat dan Tergugat, agar saksi bisa menahan kepargian Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pengugat dan Tergugat membenarkan, dan tidak memberikan tanggapan;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah sakit hati terhadap Tergugat yang menuduh Penggugat telah menghabiskan uang/torok dengan laki-laki lain;

Bahwa, Tergugat memberikan kesimpulannya, tetap keberatan jika diceraikan oleh Penggugat, mengingat masa depan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat 3.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-